

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satu dari hasil budaya masyarakat Indonesia adalah batik. Batik dikenal sebagai suatu kerajinan tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur dan penuh makna pada setiap karya yang dihasilkan yang meliputi proses pemalaman, pewarnaan, pemanasaan dengan ketelitian yang tinggi hingga menciptakan suatu motif batik yang paripurna.<sup>1</sup> Batik merupakan karya seni yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Hal ini berdasarkan pada karakteristik batik yang merupakan produk hasil masyarakat tradisional yang diperoleh secara turun temurun dan menjadi suatu karya yang kini dikenal oleh masyarakat luas.

*United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disingkat UNESCO, menetapkan batik sebagai warisan budaya milik bangsa Indonesia yang merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait.<sup>2</sup> Batik populer sebagai kain yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia, khususnya di Jawa. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas tersendiri terhadap batik yang dimiliki. Batik dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat dengan budaya

---

<sup>1</sup> Afriliyanna Purba, dkk, "*TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 44.

<sup>2</sup> Asti Mustan dan Ambar B. Arini, "*Batik Warisan Adiluhung Nusantara*" G-Media, Kudus, 2011, hlm. 1.

setempat yang kemudian tertuang dalam motif yang diciptakan. Batik merupakan suatu karya kreasi intelektual manusia melalui ciptaan-ciptaan motif, temuan warna yang digunakan dan teknik pembuatan serta nilai-nilai yang melekat pada proses pembuatan batik, menjadikan batik sebagai bagian hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual Indonesia bukanlah sistem hukum tunggal, namun memiliki interaksi atau keterkaitan dengan bidang hukum lain. Hukum hak kekayaan intelektual secara substantif, terdiri dari norma asas hukum. Pengaturan hukum hak kekayaan intelektual secara normatif, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>3</sup> Di Indonesia, hak kekayaan intelektual mencakup pada hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang belum diatur dengan undang-undang secara khusus, akan tetapi dapat menggunakan perlindungan hukum dengan beberapa ketentuan HKI yang telah ada.

Sistem perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia secara yuridis formal diperkenalkan pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600)*, yang mulai berlaku 23 September 1912.<sup>4</sup> Undang-undang Hak Cipta mengalami

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 44.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, “*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*”, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56.

perubahan dan pergantian. Pemerintah Indonesia pada tahun 1982, mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku.

Hak yang dilindungi oleh hak cipta adalah ide yang telah berwujud, yang berarti perlindungan hanya diberikan kepada karya cipta yang telah melalui proses konkretisasi dan orisinal. Hak cipta timbul secara otomatis saat pertama kali dipublikasikan. Hak cipta bersifat eksklusif, yang berarti hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya. Pendaftaran dalam hak cipta bukan keharusan, akan tetapi untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa maka hak cipta perlu didaftarkan ke Dirjen HKI.<sup>5</sup>

Batik tradisional diciptakan oleh kelompok masyarakat tradisional yang mendiami suatu tempat yang secara kolektif membuat kerajinan batik. Kemampuan membatik yang dimiliki oleh para pengrajin batik tradisional didapat secara turun temurun dari para leluhur yang mengajarkan seni batik. Karya-karya batik memperoleh perlindungan hukum karena mempunyai nilai seni, baik pada motif, gambar, maupun komposisi warnanya. Batik menurut

---

<sup>5</sup> Sudaryat, dkk. "*Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku*", Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 45-46.

terminologi adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan.<sup>6</sup>

Batik merupakan salah satu produk berbasis pengetahuan tradisional dengan ciri-ciri karakter yang melekat pada batik sebagai suatu hasil budaya yang sifatnya senada dengan pengetahuan tradisional yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif dan tepat agar kesenian batik yang merupakan kesenian asli Indonesia tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kepopuleran batik secara sepihak dan tidak bertanggung jawab. Karya yang dihasilkan oleh individu atau masyarakat di dalamnya melekat hak kekayaan intelektual sebagai konsekuensi dari hasil kerja cipta, rasa dan karsa yang membuahkan karya intelektual seperti halnya batik. Batik dapat dilindungi dengan instrumen hukum Hak Kekayaan Intelektual diantaranya adalah Hak Cipta, ataupun Hak Merek.<sup>7</sup>

Batik selama ini dikenal dengan kesenian yang memanfaatkan media kain sebagai alas untuk menuangkan gambar dari *canting* yang menggunakan malam atau lilin yang memiliki filosofi panjang terkait dengan penciptaannya menjadi sebuah motif batik. Faktor kebudayaan dari masing-masing daerah berperan dalam menciptakan motif batik untuk menunjukkan asal dari ciri khas batik yang dibentuk tersebut. Bentuk dan fungsi batik tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, dalam perkembangan dapat juga dipergunakan untuk

---

<sup>6</sup> Suyanto, A.N, “*Sejarah Batik Yogyakarta*”, Merapi, Yogyakarta, 2002, hlm. 101.

<sup>7</sup> Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini, “*Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul*”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No.2, Oktober 2013, hlm. 151-152.



elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-barang mebel.<sup>8</sup>

Di Indonesia beberapa seni batik yang terkenal diantaranya adalah Batik Yogyakarta, Batik Surakarta, Batik Pekalongan, Batik Kudus dan Batik Madura yang banyak beredar dan dikenal oleh masyarakat umum. Masing-masing daerah pengrajin kesenian batik memiliki kekhasan dan karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Batik merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi ciri khas busana tradisional. Batik tradisional Kudus juga merupakan hasil dari budaya masyarakat Kudus yang bersumber pada pengetahuan tradisional dimana karya tersebut telah ada secara lampau dan diwariskan secara turun temurun dan dimiliki oleh kelompok masyarakat. Batik tradisional Kudus memiliki ciri yang khas pada motifnya. Motif tersebut terilhami dari budaya serta ikon Kudus, misalnya batik yang memiliki motif Menara Kudus, Gerbang Kudus Kota Kretek, atau tari kretek. Selain itu, ada beberapa motif lain, misalnya motif parijoto, motif beras kecer, liris cengkih dan tumpal ukir dan lain sebagainya.

Apabila merujuk pada sistem hukum HKI dalam hal ini bagian Hak Cipta, sebagaimana batik yang merupakan suatu ciptaan, maka batik tradisional Kudus secara sekilas mampu dilindungi menggunakan hukum hak cipta. Kekayaan alam Indonesia yang terkait dengan pengetahuan tradisional perlu mendapatkan perhatian lebih dan dilindungi dikarenakan potensi aset yang besar

---

<sup>8</sup> Moch Najib Imanullah dkk. "Problematika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kerajinan Batik Kayu". Majalah Hukum Yustisia. Nomor 68. Surakarta, 2005. hlm 25.

bagi kesejahteraan bangsa dan peningkatan kemakmuran.<sup>9</sup> Batik sangat populer dikalangan masyarakat dalam dunia *fashion* sejak ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia.

Batik Tradisional Kudus dibuat dengan teknik tulis yang memakan waktu yang lama untuk menjadi sebuah kain batik. Harga yang ditawarkan batik tulis tergolong lebih mahal dibanding produk batik yang dibuat secara masal, hal ini bertujuan untuk menghargai jasa para pengrajin batik tulis. Batik sebagai salah satu karya yang bersumber pada pengetahuan tradisional, dalam hal ini khususnya pada batik tradisional Kudus harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi sebagai suatu karya intelektual.

Menghindari penyalahgunaan yang merugikan masyarakat tradisional sebagai pemilik batik tradisional Kudus serta untuk melindungi batik dari tindakan pemanfaatan sepihak oleh pihak lain maka diperlukan perlindungan hak cipta terhadap batik Kudus. Beberapa tindakan yang memanfaatkan dan mengeksploitasi pengetahuan tradisional yang ada belum mempunyai aturan yang jelas dan belum mendapat perlindungan hukum yang komprehensif. Batik tradisional yang dimiliki masyarakat tradisional rawan akan tindakan penjiplakan motif dan berbagai pemanfaatan yang dilakukan secara sepihak tanpa memberikan keuntungan bagi pemilik karya tersebut.

Ada beberapa permasalahan terkait dengan Hak Cipta Batik Kudus diantaranya adanya peniruan motif batik “tari kretek” yang diciptakan oleh Ibu

---

<sup>9</sup> Imas Rosidawati Wiradirja, “*Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 20, April 2013, hlm. 163-185.

Ummu yang dilakukan oleh beberapa pengrajin batik. Awalnya beliau tidak mengetahui karya ciptanya tersebut ditiru, namun ketika ada konsumen yang datang ke gallery beliau dan menggunakan batik dengan motif tarik kretek namun secara pewarnaan dan model gambar agak dkecilkan sedikit. Mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan investigasi dan akhirnya didapatkan pengrajin yang melakukan peniruan terhadap motif batik “tari kretek”. Kejadian ini memberikan gambaran bahwa diantara sesama pengrajin belum memahami benar akan hak cipta motif batik serta bagaimana menghargai suatu cipta karya orang lain atau kemungkinan pengrajin tersebut telah mengetahui namun ada faktor ekonomis yang bisa didapatkan dari meniru hak karya orang lain<sup>10</sup>

Informasi dari Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dikemukakan oleh Abi Wibowo mengenai masih banyak pengrajin batik Kudus yang tidak mendaftarkan hasil karyanya. Hal ini disebabkan karena menganggap pengurusan hak cipta menjadi sesuatu yang rumit dan mahal serta tidak berimbas secara langsung pada pendapatan walaupun sosialisasi mengenai hal itu sudah sering dilakukan.<sup>11</sup>

Masyarakat kurang mengetahui konsep Hak Kekayaan Intelektual ini, seperti yang dinyatakan Muhamad Djumhana bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui benar mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan, kalangan pencipta seperti seniman, desainer dan juga penemu serta pemilik merek itu sendiri pun kurang mengetahui, apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus

---

<sup>10</sup> Ummu Asiyati, " *Wawancara Pribadi*", Pemilik Alfa Shoofa Batik Kudus, 27 Januari 2020.

<sup>11</sup> Abi Wibowo, " *Wawancara Pribadi*", 28 Januari 2020, Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus.

menegakkan atau mempertahankan hak tersebut. Apabila masyarakat telah sedikit memahaminya namun pemahamannya masih rancu.<sup>12</sup>

Banyaknya Industri Batik yang berkembang di Kabupaten Kudus, pastinya seimbang pula dengan berkembangnya ciptaan motif batik di Kabupaten Kudus. Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya ciptaannya, maka ditakutkan ciptaan tersebut akan semakin musnah dan bisa saja diklaim oleh daerah lain atau orang-orang asing yang lebih mengerti tentang adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap batik. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“URGENSI PERLINDUNGAN MOTIF BATIK KUDUS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa diperlukan urgensi perlindungan motif batik khas daerah?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus?

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian terdahulu terkait dengan Perlindungan HKI sudah pernah dilakukan. Untuk menghindari kesamaan penulisan, plagiatisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel 1.1. dibawah ini.

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, *“Hal Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia”*.: PT. Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 45.



**Tabel 1.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul/Bahasan	Tahun
1	Kanti Rahayu	<p>Judul Tesis: Upaya Perlindungan Batik Lasem oleh Pemerintah Kabupaten Rembang</p> <p>Pembahasan :</p> <p>Kanti Rahayu dalam penelitian tesisnya membahas mengenai eksistensi Batik Lasem dan karakteristik apa yang dimiliki oleh Batik Lasem sebagai warisan budaya yang membedakannya dengan seni batik dari daerah lain serta pembahasan mengenai Batik Lasem layak untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, disamping itu juga membahas mengenai upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem. Penelitian Kanti Rahayu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis karena dalam penelitian Penulis membahas mengenai Penulis yang membahas urgensi dan implementasi perlindungan motif batik khas daerah khususnya motif batik Kudus melalui pendaftaran hak cipta. Ada perbedaan objek penelitian antara Penulis dengan objek penelitian Kanti Rahayu. Persamaan penelitian Kanti Rahayu dengan penelitian Penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap batik.</p>	2008

No	Nama Penulis	Judul/Bahasan	Tahun
2	Rindia Fanny Kusumaningtyas	<p>Judul Tesis:            Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta).</p> <p>Pembahasan:            Rindia Fanny Kusumaningtyas dalam penelitian tesisnya membahas mengenai eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa dan pembahasan mengenai Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta apakah sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik. Ada perbedaan pembahasan dengan penelitian Penulis yang lakukan yaitu mengenai urgensi dan implementasi perlindungan motif batik khas daerah khususnya motif batik Kudus melalui pendaftaran hak cipta. Ada perbedaan objek penelitian antara Penulis dengan objek penelitian Rindia Fanny Kusumaningtyas. Persamaan penelitian Rindia Fanny Kusumaningtyas dengan penelitian Penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya bagi motif batik khas daerah.</p>	2009
3	Nur Endang Trimargawati	<p>Judul Tesis:            Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional</p>	2010

No	Nama Penulis	Judul/Bahasan	Tahun
		<p>(Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan Batik pekalongan sebagai komoditas internasional)</p> <p>Pembahasan:</p> <p>Nur Endang Trimargawati dalam penelitiannya membahas mengenai penerapan hukum hak cipta pada seni batik kontemporer dan seni batik tradisional Pekalongan sebagai komoditas internasional serta upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan batik Pekalongan sebagai komoditas internasional. Hal ini berbeda dengan penelitian Penulis yang membahas urgensi dan implementasi perlindungan motif batik khas daerah khususnya motif batik Kudus melalui pendaftaran hak cipta. Ada perbedaan objek penelitian antara Penulis dengan objek penelitian Nur Endang Trimargawati. Persamaan penelitian Nur Endang Trimargawati dengan penelitian Penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi para pengrajin batik.</p>	
3	Syarif Nurhidayat	<p>Judul Tesis :</p> <p>Eksistensi dan Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional</p> <p>Pembahasan:</p> <p>Penelitian ini terdapat perbedaan objek penelitian dengan penelitian yang dilakukan</p>	2010

No	Nama Penulis	Judul/Bahasan	Tahun
		<p>oleh Penulis disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Syarif Nurhidayat membahas mengenai esistensi dan perlindungan atas motif batik Kebumen sebagai karya intelektual tradisional, selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dengan kendalanya. Penelitian Penulis yang membahas urgensi dan implementasi perlindungan motif batik khas daerah khususnya motif batik Kudus melalui pendaftaran hak cipta. Ada perbedaan objek penelitian antara Penulis dengan objek penelitian Syarif Nurhidayat. Persamaan penelitian Syarif Nurhidayat dengan penelitian Penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atas motif batik khas daerah.</p>	

Berdasarkan uraian dari penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun telah ada penelitian yang membahas mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap batik namun terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan Penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami urgensi perlindungan motif batik khas daerah.
2. Untuk memahami implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah terutama pemerintah daerah Kudus untuk pentingnya melakukan perlindungan terhadap motif batik Kudus dan implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pengrajin batik Kudus.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengrajin/pengusaha agar memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta seni batik Kudus serta melakukan pendaftaran terhadap karya ciptanya.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk kepentingan pengembangan teori-teori tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta khususnya seni Batik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan<sup>13</sup>. Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang kemudian dihubungkan dengan implementasi dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan urgensi perlindungan motif batik khas daerah serta implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.<sup>14</sup> Penelitian ini akan menggambarkan mengenai pelaksanaan urgensi perlindungan motif batik khas daerah serta implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus.

---

<sup>13</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 10.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 97

### 3. Jenis Data

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>15</sup>

Data primer dalam penelitian didapatkan dari wawancara langsung dengan responden yaitu :

- 1) Bapak Bambang Tri Waluyo Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kudus;
- 2) Bapak Abi Wibowo, Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus;
- 3) Ibu Ummu Asiyati pemilik Alfa Shoofa Batik Kudus;
- 4) Ibu Yuli Astuti pemilik Muria Batik Kudus;

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 81.

menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*.<sup>16</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.<sup>17</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c) KUH Perdata

2) Bahan hukum Sekunder

Buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan Hak Cipta, data mengenai pengrajin Batik Kudus untuk mendapatkan konsep maupun teori sebagai landasan dalam pembahasan hasil penelitian, demikian pula hasil-hasil seminar yang relevan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 20.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, cetakan ke -14 Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 118.



### 3) Bahan hukum Tersier

Kamus dan atau esiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menonjol dan dilakukan tidak hanya mencatat suatu peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebab observasi yang dilakukan akan dikaitkan dengan hal-hal yang lebih penting yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan makna.<sup>18</sup> Wawancara (interview) dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan.

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden sampel. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada konsep tetapi pelaksanaannya tidak kaku, sehingga dimungkinkan memunculkan pertanyaan diluar konsep dalam upaya pengembangan atau pendalaman.

---

<sup>18</sup> S. Nasution dan M. Thomas, *"Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah"*, Jemmars, Bandung, 1988, hlm 58.

## b. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian, dengan kata lain pengumpulan data sekunder untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu mengenai hak cipta, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.<sup>19</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.<sup>20</sup>

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 53

<sup>20</sup> Suriasumantri, Jujun S. "*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*." Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 60.

permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang urgensi perlindungan motif batik khas daerah serta implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori dari penulisan skripsi ini, meliputi Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta, Tinjauan tentang Pengetahuan Tradisional, Tinjauan tentang Penegakan Hukum Hak Cipta, Tinjauan tentang Batik dan Tinjauan tentang Batik Kudus.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berupa hasil penelitian berupa Urgensi Perlindungan Motif Batik Khas Daerah dan Implementasi Perlindungan Motif Batik Kudus di Kabupaten Kudus.

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berupa kesimpulan penelitian dan saran untuk pemerintah daerah Kabupaten Kudus serta pengrajin Batik Kudus.

